



BUPATI PURWAKARTA

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 028/Kep.485-BKAD/2022

TENTANG

PENETAPAN PENGGUNA
KENDARAAN DINAS RODA 2 (DUA) DAN RODA 3 (TIGA)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN 2022

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020, tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, status penggunaan barang milik daerah ditetapkan oleh Bupati;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a serta untuk terciptanya tertib administrasi dan tertib hukum dalam penggunaan barang milik daerah berupa kendaraan roda 2 (dua) dan roda 3 (tiga) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta, Perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang penetapan pengguna kendaraan dinas roda 2 (dua) dan roda 3 (tiga) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta tahun 2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025); Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6753);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah, Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Daerah Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang standarisasi sarana dan prasarana Kerja Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian tuntutan ganti kerja daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 161);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang susunan dan pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2009 Nomor 15);
14. Peraturan Bupati Kabupaten Purwakarta Nomor 144 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 144).

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan pengguna kendaraan dinas roda 2 (dua) dan roda 3 (tiga) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022.
- KEDUA : Daftar pengguna kendaraan dinas roda 2 (dua) dan roda 3 (tiga) sebagaimana dimaksud diktum KESATU tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KETIGA : Rekapitulasi pengguna kendaraan dinas roda 2 (dua) dan roda 3 (tiga) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT : Penggunaan kendaraan dinas roda 2 (dua) dan roda 3 (tiga) sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah untuk menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang bersangkutan.
- KELIMA : Apabila kendaraan dinas operasional roda 2 (dua) dan roda 3 (tiga) tidak digunakan sesuai tugas pokok dan fungsi, Perangkat Daerah pengguna wajib menyerahkan kepada Bupati melalui Bidang Pengelolaan Aset Daerah Badan Keuangan dan Aset Daerah.
- KEENAM : Pengamanan dan pemeliharaan kendaraan dinas roda 2 (dua) dan roda 3 (tiga) sebagaimana dimaksud diktum KEDUA sepenuhnya menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah dan pengguna.
- KETUJUH : Kepada pengguna kendaraan roda 2 (dua) dan roda 3 (tiga) dibebankan tanggung jawab dan kewajiban-kewajiban sebagai berikut :
- a. kendaraan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA tidak boleh dipinjamkan kepada pihak lain tanpa izin dari kepala Perangkat Daerah;
 - b. pengguna wajib memelihara dan menanggung biaya yang diperlukan selama penggunaan;
 - c. pengguna bertanggung jawab atas keutuhan, kehilangan, dan keselamatan kendaraan, sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku;
 - d. apabila pengguna berakhir masa jabatannya atau mengajukan untuk pensiun maka kendaraan harus dikembalikan kepada Bupati melalui Bidang Pengelolaan Aset Daerah Badan Keuangan dan Aset Daerah dalam keadaan baik dan lengkap;
 - e. pengguna kendaraan wajib mematuhi ketentuan peraturan lalu lintas dan angkutan jalan.
- KEDELAPAN : Apabila terjadi alih tugas jabatan, maka:
- a. pengguna kendaraan tidak diperkenankan untuk membawa kendaraan dinas tersebut ke Satuan Unit Kerja yang baru.

b. serah terima kendaraan dinas operasional roda 2 (dua) dan roda 3 (tiga) dijadikan lampiran dalam Berita Acara Serah Terima Jabatan dari Pejabat yang lama kepada Pejabat yang baru.

KESEMBILAN : Dalam keadaan tertentu dan untuk kepentingan Pemerintah Kabupaten Purwakarta, Pejabat yang sesuai dengan kewenangannya dapat menarik kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA.

KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
Pada tanggal 30 Desember 2022

 BUPATI PURWAKARTA, 


~~ANNE RATNA MUSTIKA~~

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 028 /Kep. 485 -BKAD/2022

TANGGAL : 30 Desember 2022

TENTANG : REKAPITULASI PENGGUNA KENDARAAN DINAS RODA 2 (DUA), DAN RODA 3 (TIGA)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2022REKAPITULASI PENGGUNA KENDARAAN DINAS RODA 2 (DUA), DAN RODA 3 (TIGA)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2022

NO	PERANGKAT DAERAH	RODA 2 & 3
1	Bupati	0
2	Wakil Bupati	0
3	Sekretariat Daerah	95
4	Sekretariat DPRD	20
5	Inspektorat	27
6	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	22
7	Badan Keuangan dan Aset Daerah	20
8	Dinas Komunikasi dan Informatika	9
9	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	28
10	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	8
11	Badan Pendapatan Daerah	27
12	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	14
13	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	4
14	Dinas Pekerjaan Umum, Binamarga dan Pengairan	46
15	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	40
16	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	59
17	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana	29
18	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5
19	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	6
20	Satuan Polisi Pamong Praja	37
21	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	160
22	Dinas Pendidikan	571
23	Dinas Perhubungan	36
24	RSUD Bayu Asih	7
25	Dinas Kesehatan	166
26	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	13
27	Dinas Tata Ruang dan Permukiman	45
28	Dinas Lingkungan Hidup	44
29	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan	7
30	Dinas Pangan dan Pertanian	261
31	Dinas Perikanan dan Peternakan	105
32	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	24
33	Kecamatan Purwakarta	80
34	Kecamatan Pasawahan	7
35	Kecamatan Pondoksalam	17
36	Kecamatan Wanayasa	9
37	Kecamatan Kiarapedes	12
38	Kecamatan Bojong	14
39	Kecamatan Darangdan	10
40	Kecamatan Sukatani	14
41	Kecamatan Plered	12

NO	PERANGKAT DAERAH	RODA 2 & 3
42	Kecamatan Tegalwaru	13
43	Kecamatan Maniis	8
44	Kecamatan Jatiluhur	12
45	Kecamatan Sukasari	14
46	Kecamatan Babakancikao	13
47	Kecamatan Bungursari	13
48	Kecamatan Campaka	8
49	Kecamatan Cibat	17
50	KPU	7
51	Gerakan Pramuka Kwartir Cabang	0
52	Kanwil Kementerian Agama/Departemen Agama	1
53	Bawaslu	0
54	Muspida	6
55	Vertikal	2
56	Ormas	1
JUMLAH		2225

f m BUPATI PURWAKARTA, *~*

[Signature]
ANNE RATNA MUSTIKA